

PRO-KONTRA UNDANG-UNDANG BHP DALAM KONTEKS MUTU PENDIDIKAN

**Oleh:
Nurdin**

Abstrak

Pemerintah melakukan banyak cara untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan istilah UU BHP. Tetapi ketika pemerintah mengambil langkah untuk merealisasikan UU BHP, banyak terjadi kontroversi yang menyebabkan undang-undang tersebut mengalami pasang surut dalam implementasinya. Demo-demo mahasiswa tidak terelakan untuk meneriakkan aspirasi mereka. Para pakar pendidikan angkat berbicara, diantara mereka ada yang pro dan ada yang kontra. Dengan adanya pro dan kontra dari para pakarnya maka sangat perlu bagi kita untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana makna dan manfaat dari diberlakukannya Undang-undang BHP.

Kata Kunci: *Pro-Kontra UU BHP, Mutu Pendidikan*

A. Latar Belakang.

RUU BHP merupakan amanat UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 51 Ayat (1) UU ini menyebutkan bahwa pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Selanjutnya, Pasal 24 dan Pasal 50 Ayat (6) memerintahkan agar perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

Untuk mewujudkan manajemen berbasis sekolah/madrasah dan otonomi perguruan tinggi, maka Pasal 53 UU No.20/2003 mengamanatkan pembentukan badan hukum pendidikan. Badan hukum pendidikan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta

didik, sedang tujuannya untuk memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Kemandirian perguruan tinggi yang dilegitimasi dengan UU BHP nantinya akan menciptakan pendidikan yang berkualitas, kredibel, efisien, dan profesional.

Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan sesungguhnya adalah upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat atau peserta didik dari perilaku penyelenggara lembaga pendidikan yang mengutamakan bisnis semata.

Penyelenggaraan Undang-undang BHP memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) UU BHP terdiri atas 58 pasal. Selain mengatur tentang ketentuan umum, jenis, bentuk, pendirian dan pengesahan, tata kelola, kekayaan, pendanaan, akuntabilitas dan pengawasan, ketenagaan, penggabungan, pembubaran juga mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana; (b) Beberapa prinsip penting dalam UU yang adalah konsep nirlaba. Artinya prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Berikut poin-poin penting yang melandasi semangat UU BHP: (1) Nirlaba; (2) Otonomi; (3) Akuntabilitas; (4) Transparansi; (5) Penjaminan mutu; (6) Layanan prima; (7) Akses yang berkeadilan; (8) Keberagaman; (9) Keberlanjutan; (10) Partisipasi atas tanggung jawab Negara. Pengelola perguruan tinggi tidak akan lagi bebas memungut biaya pendidikan, setinggi tingginya 33% dari total biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Selama ini, sebagai contoh UI menutupi biaya pendidikan 90% dari memungut kepada mahasiswa. Dengan demikian pembiayaan pendidikan dapat terserap lebih efisien.

B. Rumusan Masalah.

Dalam penulisan jurnal ini, akan dibahas beberapa pokok pikiran mengenai kajian dari masalah pro-kontra diberlakukannya UU BHP dan implikasinya terhadap mutu pendidikan. secara rinci permasalahan tersebut diuraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan UU BHP?
2. Bagaimana pandangan tokoh-tokoh yang setuju dengan UU BHP?
3. Bagaimana pandangan tokoh-tokoh yang tidak setuju dengan UU BHP?
4. Bagaimana pengaruh UU BHP terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi?

C. Pengertian Undang-undang BHP

Pengertian undang-undang BHP telah tertulis jelas dalam rancangan undang-undang badan hukum pendidikan pada pasal (1) Bab 1 tentang ketentuan umum. Yang dimaksud dengan Badan hukum pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHPPD adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.

D. Pandangan Tokoh Pendukung BHP

Menurut pendapat Bambang Sudibyo sebagai Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), bahwa UU BHP tidak melegalisasi komersialisasi pendidikan di Indonesia. Dalam UU tersebut secara tegas dinyatakan, perguruan tinggi dilarang mencari keuntungan sepihak yang merugikan para mahasiswa. Ada aturan yang menyebutkan berapa besar jumlah pungutan maksimal yang boleh dipungut dari siswa atau mahasiswa. Adanya bentuk protes dan penolakan yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat akhir-akhir ini, merupakan hal yang wajar di alam demokrasi. Bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan pemberlakuan undang-undang BHP dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah mendorong reformasi penyelenggaraan pendidikan dengan adanya kepastian lembaga pendidikan sebagai badan hukum nirlaba yang profesional. UU BHP memberikan otonomi dengan lebih optimal daripada sebelumnya yakni otonomi kurikulum, otonomi keilmuan, otonomi manajemen operasi, pemasaran, personalia, keuangan, dan dalam perikatan, serta otonomi dalam hal administrasi dan umum. Lebih lanjut Mendiknas menyatakan bahwa badan hukum pendidikan (BHP) merupakan amanat pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas: “Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”. Ketentuan inilah dijabar luaskan dalam UU BHP sebagai jantung dari pengejawantahannya.

Pasal pasal UU BHP menggambarkan semangat keberpihakan kepada peserta didik dan warga miskin. Pelibatan stakeholders dalam pengelolaan pendidikan sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah dan otonomi pada pendidikan tinggi. Penjelasan tersebut senantiasa ditekankan dalam berbagai forum dialog dan

sosialisasi mengenai UU BHP. Namun demikian, Mendiknas juga tak menampik adanya salah persepsi atas UU BHP. Jika ada yang menyatakan bahwa UU BHP mendukung liberalisasi dan komersialisasi dunia pendidikan hendaknya melihat dulu 10 Prinsip Badan Hukum Pendidikan menurut UU BHP. Salah satu prinsip penting BHP adalah nirlaba, bahkan dalam Pasal 63 UU BHP, setiap orang yang melanggar ketentuan nirlaba akan dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan dapat ditambah denda paling banyak Rp500 juta.

Kemudian menurut Anwar Arifin sebagai Ketua Tim Perumus RUU BHP DPR-RI, menyatakan bahwa, pada awal kemunculannya, pemberlakuan UU BHP pada lembaga pendidikan memiliki prinsip nirlaba. Badan hukum pendidikan justru berpihak pada mahasiswa miskin. Dengan BHP, setiap perguruan tinggi negeri hanya boleh memungut maksimal sepertiga biaya operasional pendidikan. Apalagi, UU BHP mewajibkan perguruan tinggi memberi kuota 20% bagi mahasiswa miskin. Dalam menyusun RUU BHP, DPR telah menerima masukan dari kalangan perguruan tinggi, forum rektor dan majelis-majelis perguruan tinggi serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Untuk mengakomodasi hal itu, RUU BHP ini sempat mengalami sekitar 39 kali perubahan rancangan. Terdapat pihak-pihak yang khawatir bahwa UU BHP akan menaikkan anggaran pendidikan, termasuk SPP. Karena itu, DPR menetapkan bahwa anggaran pendidikan, terutama SPP akan ditetapkan berdasarkan kemampuan orang tua anak didik. Anggaran akan ditetapkan secara dinamis, proporsional dan menerapkan azas keadilan, artinya, orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi diharapkan memberi sumbangan pendidikan lebih tinggi, sedangkan orang tua yang miskin kalau perlu anaknya digratiskan untuk tetap mengikuti proses pendidikan. Pada implementasi undang-undang BHP perlu dan dianggap

ideal untuk melakukan pengawalan dan pendampingan sosialisasinya, agar masyarakat dapat dengan mudah memahami dan menyetujui maksud dan tujuan dari UU BHP. Dengan kehadiran UU tentang BHP pemerintah akan dapat menyelenggarakan pendidikan yang pengelolaannya dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab dengan tidak hanya mencari keuntungan semata. Jika ingin semangat UU BHP bisa terlaksana, maka tugas kita bersama untuk mengawal implementasinya dengan baik.

Selanjutnya Teguh Juwarno sebagai Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi Publik, menyatakan bahwa, tujuan UU BHP diantaranya adalah untuk mencegah munculnya perguruan tinggi yang status dan kualitasnya tidak jelas. UU ini akan menjadi fondasi agar perguruan tinggi lebih akuntabel, dan mendorong mereka berlomba-lomba meningkatkan mutu. Dengan demikian, kelak tak ada lagi universitas abal-abal, yang hanya mencari untung namun kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Soal komersialisasi pendidikan, sejak dahulu fenomena itu sudah ada. Bukan karena ada UU BHP, lalu muncul komersialisasi pendidikan tapi justru tujuan UU BHP ini untuk mengeliminasi munculnya perguruan-perguruan tinggi yang tujuannya hanya mencari duit saja namun mengabaikan kualitas. Beliau menolak anggapan bahwa UU BHP dijadikan sarana pemerintah untuk mengalihkan beban biaya pendidikan ke institusi perguruan tinggi, karena pemerintah tidak mampu memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN seperti yang diamanatkan konstitusi. UU BHP semata-mata lahir karena otonomi perguruan tinggi membutuhkan badan hukum yang keberadaannya perlu diatur dengan undang-undang, bukan karena alasan lain yang bersifat politis.

Selanjutnya Gumilar R Sumantri, beliau menjabat sebagai Rektor UI menyatakan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas dari dampak digulirkannya UU BHP bukan hanya sekedar mencari popularitas dari kebijakan yang kurang populer tetapi justru harus menjadi ruh bagi kualitas pendidikan, pemerataan pendidikan, pembukaan akses-akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat memiliki daya saing yang kuat dalam menghadapi era globalisasi. Lahirnya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) tidak akan membuat biaya perkuliahan menjadi mahal. Akan tetapi justru undang-undang ini menjadi koreksi dari adanya PP tentang BHMN (badan hukum milik negara) yang sudah ada sebelumnya.

Badan Hukum Pendidikan sesuai dengan namanya akan menjadikan institusi pendidikan sebagai badan hukum. Selain itu, RUU BHP juga mengatur soal pendanaan pendidikan, pengawasan. Dalam UU BPH tersebut, pengelola pendidikan juga wajib menyediakan 20% tempat bagi anak-anak kurang mampu dalam bentuk beasiswa. Dengan demikian justru dengan UU BHP ini nasib anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan hingga perguruan tinggi lebih terjamin. Dalam merekrut anak-anak miskin calon penerima beasiswa tersebut perguruan tinggi tidak lagi sekedar menunggu. Mereka harus jemput bola ke sekolah-sekolah (SMP dan SMA) untuk menjaring anak-anak miskin yang berprestasi hingga mencapai 20% dari total jumlah mahasiswa yang diterima. UU BHP sangat menguntungkan masyarakat sebab transparansi terjaga khususnya dalam bidang pendanaan. Biaya investasi, beasiswa, bantuan biaya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, sedangkan mahasiswa yang tidak mendapat tanggungan beasiswa hanya menanggung maksimum 1/3 dari biaya operasional pendidikan.

E. Pandangan Tokoh Penolak BHP

Menurut pendapat tokoh yang bernama Prabowo Subianto ketua dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Beliau dengan tegas meminta pemerintah mencabut UU tersebut. Karena menganggap bahwa pemberlakuan UU BHP itu mendiskriminasikan masyarakat yang kurang mampu. Menurutnya UU BHP membatasi anak orang miskin untuk masuk universitas negeri, karena bagi mereka yang cerdas kemudian tidak diterima di Universitas Negeri pavorit akan mengalami ketidakadilan yang sangat kentara. Padahal universitas negeri adalah kebanggaan bangsa Indonesia. Tetapi, dengan disahkannya UU BHP, maka anak petani, tukang ojek, nelayan, atau tukang becak tidak akan bisa menikmati pendidikan tinggi. Padahal, universitas negeri itu adalah kebanggaan bangsa Indonesia karena di situlah anak orang miskin, anak petani, dan tukang becak bisa maju dan meraih masa depan lebih gemilang.

Kemudian Mansyur Semma seorang dosen ilmu komunikasi Universitas Hasanuddin, menyatakan bahwa terdapat sejumlah hal negatif jika RUU BHP lolos jadi undang-undang. *Pertama*, dengan dalih otonomi, semua institusi pendidikan akan bernafsu mencari uang dengan membebani masyarakat. *Kedua*, dengan terbelahnya antara siswa/mahasiswa jalur khusus (ekstensi) dan siswa/mahasiswa jalur reguler, nilai pengabdian dosen tercemari aspek materialisme. Dosen akan cenderung lebih serius mengajar mahasiswa yang berduit ketimbang yang tidak berduit. Artinya, telah terjadi perbedaan bentuk pelayanan pendidikan antara si kaya dan si miskin.

Selanjutnya Darmaningtyas, beliau sebagai pengamat pendidikan dari Majelis Luhur Taman Siswa, berpendapat bahwa Pasal 53 UU Sisdiknas memang mengamankan dibuatnya UU BHP. Namun, hal tersebut semestinya tidak menjadi alasan untuk mengebut lahirnya UU BHP. Kalau itu alasannya, mengapa realisasi anggaran pendidikan

sebesar 20 persen dari APBN dan APBD justru tidak dikebut?. Darmaningtyas melihat format BHP tak ubahnya kapitalisasi pendidikan yang kelak membuka jalan bagi pihak asing untuk memegang saham sampai 49 persen untuk tiap satuan pendidikan.

Menurut Sofyan Effendy, beliau adalah Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) No 09/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dinilai tidak bertanggung jawab pada masa depan dunia pendidikan nasional dan telah melenceng jauh dari rumusan awal. Hal ini diungkapkan oleh Sofyan karena beliau terlibat dalam penyusunan Rancangan UU BHP sejak tujuh tahun lalu. Tetapi, apa yang di bahas sangat jauh berbeda dengan yang kemudian lahir dalam UU BHP. UU BHP bukan solusi bagi pendidikan nasional. Bahkan, UU tersebut tidak sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasalnya, UU tersebut hanya mengakui bahwa BHP merupakan satu-satunya badan yang diakui dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Padahal, di UUD 1945 ataupun UU Sisdiknas mengamanatkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. UU BHP, juga mengamanatkan agar dalam kurun empat tahun, lembaga pendidikan dasar sebanyak 146.813 SD, 24.686 SMP, 16.314 SLTA dan 2.638 perguruan tinggi (PT) berubah menjadi BHP. Padahal, untuk perubahan lembaga tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, dalam UU BHP, disebutkan bahwa pemerintah hanya membantu 50 persen pembiayaan pendidikan di PT negeri (PTN) dan tidak bagi swasta (PTS). Padahal, PTS dilarang menarik biaya investasi dari mahasiswa dan diminta 20 persen memberikan kesempatan bagi mahasiswa miskin. UU BHP juga dianggap tidak amanah dan tidak bertanggung jawab. UU ini justru menjadikan pendidikan nasional kita jalan di tempat. Bagaimana kita akan

mengejar ketertinggalan pendidikan dengan negara lain jika kita berkuat pada badan hukum saja.

Kemudian dari pendapat lain mengatakan bahwa UU BHP Belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Sebab, kehadiran UU ini akan membuat biaya pendidikan yang tinggi. Hal ini mengkhawatirkan karena tidak semua orang terutama mereka yang memiliki kemampuan akademis Namun tidak memiliki modal untuk kuliah tidak dapat melanjutkan studinya karena biaya masuk perguruan tinggi tidak terjangkau.

Berikut beberapa perbandingan alasan mengapa terjadi pro-kontra dalam pemberlakuan UU BHP pada masyarakat:

No	Kontra	Pro
1	UU BHP mendukung liberalisasi dan komersialisasi dunia pendidikan	UU BHP telah didisain sejak awal justru untuk menangkal ancaman komersialisasi. Salah satunya adalah BHP harus berprinsip nirlaba. Artinya, tidak bertujuan utama mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha, jika ada, harus ditanamkan kembali untuk peningkatan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. bagi BHP yang menyalahgunakan kekayaan dan pendapatannya seperti mengambil keuntungan dari kegiatan pendidikan, akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp 500 juta.
2	UU BHP akan menghapus hak Warga Negara Indonesia (WNI) yang kurang mampu namun memiliki potensi akademik tinggi untuk mengikuti pendidikan.	Pada Pasal 46 ayat (1), BHP wajib menjarang dan menerima WNI yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta

		didik yang baru.
3	UU BHP dijadikan sarana pemerintah untuk mengalihkan beban biaya pendidikan ke institusi perguruan tinggi, karena pemerintah tidak mampu memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN seperti yang diamanatkan Mahkamah konstitusi.	UU BHP semata-mata lahir karena otonomi perguruan tinggi membutuhkan badan hukum yang keberadaannya perlu diatur dengan undang-undang, bukan karena alasan lain yang bersifat politis

F. Kontribusi Undang-undang BHP terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi.

Salah satu ketakutan dan kekhawatiran dari sebagian masyarakat sehingga menolak BHP adalah adanya praktek menyimpang ketika pelaksanaan aturan BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Banyak anggapan yang keliru mengenai pemahaman BHP seutuhnya, sebenarnya BHP tidak sama dengan praktik BHMN tidak sama dengan peraturan pada UU BHP. UU BHP justru akan meniadakan praktek kurang tepat dari BHMN salah satunya adalah dalam penggalangan dana. Memang, jika diamati, dahulu banyak pihak yang mempermasalahkan adanya komersialisasi terselubung pada perguruan tinggi yang menjadi BHMN. Hal yang menjadi sorotan adalah adanya pungutan biaya lain yang dinilai memberatkan mahasiswa.

Pendidikan perlu menunjukkan independensinya apabila ingin menjadi lokomotif kemajuan bangsa. perlunya sebuah Badan Hukum Pendidikan (BHP) untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Sesungguhnya, lembaga penyelenggara pendidikan di seluruh dunia berbentuk badan hukum. Maka sudah saatnya pendidikan nasional menata kembali status lembaga pendidikan agar memiliki badan hukum.

Kehadiran UU BHP mengundang prokontra. Kenapa mesti ada UU BHP, apakah UU tentang pendidikan sebelumnya belum cukup? UU BHP memang tidak boleh dilepaskan dari UU Sisdiknas. Ini sangat penting, Ide dasarnya ada pada perintah dari UU Sisdiknas pasal 24, dan pasal 50 ayat 6, serta pasal 51 yang menyebutkan perguruan tinggi itu harus otonom, sedangkan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah itu dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Pada Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas mengamanatkan bentuk badan hukum pendidikan (BHP) sementara Pasal 53 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan tentang BHP diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Esensi yang menjadi ruh UU BHP adalah pemberian otonomi bagi penyelenggara pendidikan. Supaya otonom dan berbasis sekolah dapat diberlakukan, perlu ada status hukum dalam bentuk BHP. Dalam UU BHP dibahas mulai dari ketentuan umum, jenis, bentuk, pendirian dan pengesahan, tata kelola, kekayaan, pendanaan, akuntabilitas dan pengawasan, ketenagaan dan sebagainya.

Pemberian otonomi dilakukan secara optimal yang diimbangi dengan tuntutan akuntabilitas yang optimal, dalam bentuk penyelenggara satuan pendidikan atau satuan pendidikan. Artinya, dalam lingkungan Indonesia yang demokratis negara ingin menghargai dan memperlakukan penyelenggara satuan pendidikan atau satuan pendidikan sebagai institusi yang dewasa dan dapat dipercaya untuk mampu mengurus dirinya sendiri secara mandiri, transparan, dan akuntabel tanpa harus banyak didikte oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Fungsi dan tujuan dari diberlakukannya UU BHP adalah bahwa badan hukum pendidikan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik, sedang tujuannya untuk memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis

sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.

UU BHP mengatur semua penyelenggara satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan masyarakat, harus berbadan hukum pendidikan. Tidak ada kehendak dari kehadiran UU BHP untuk mencampakkan apa yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat di bidang pendidikan. Semua badan hukum yang diselenggarakan masyarakat sebagai penyelenggara satuan pendidikan yang selama ini sudah ada, seperti yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis, yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi, diakui sebagai BHP oleh penyelenggara pendidikan, sedangkan semua satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP), dimana lokus badan hukum terletak di satuan pendidikan (Pasal 8 ayat (2) UU BHP).

Sementara bagi semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kecuali pendidikan anak usia dini, yang telah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan dan berakreditasi A harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD), di mana fokus badan hukum terletak di satuan pendidikan (Pasal 8 ayat (1) UU BHP). Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Departemen Agama), kecuali pendidikan anak usia dini, yang telah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan dan berakreditasi A harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP), di mana fokus badan hukum terletak di satuan pendidikan (Pasal 8 ayat (1) UU BHP).

Organ pengelola pendidikan, organ representasi pendidik, dan organ audit nonakademik setiap tahun menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada organ representasi pemangku kepentingan untuk selanjutnya

dinilai apakah ketiga organ itu telah menjalankan tugasnya dengan baik dan akuntabel, dan kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan untuk diterima atau ditolak.

Dengan BHP satuan pendidikan atau penyelenggara menjadi demokratis, transparan, dan akuntabel, tapi yang dianut bukan demokrasi model korporat. Organ representasi pemangku kepentingan tidak seperti RUPS yang terdiri atas seluruh pemilik saham suatu perusahaan. Perlu ditegaskan, di dalam BHP tidak terdapat saham dan para pemegang saham seperti di dalam perseroan terbatas. Dengan demikian, BHP bukan badan usaha yang bertujuan laba melainkan badan hukum yang bertujuan nirlaba. Dalam organ representasi pemangku kepentingan ada wakil pendiri, kepala sekolah/rektor/ ketua/direktur sebagai wakil organ pengelola, wakil pendidik dan tenaga kependidikan (wakil pegawai), dan wakil masyarakat. Bahkan dimungkinkan untuk ada wakil peserta didik adalah pemangku kepentingan.

Model kebersamaan demokratis yang dibangun dalam BHP adalah kebersamaan kekitaan yang tidak mengeksklusikan siapapun, bukan model kebersamaan kekamian seperti pada demokrasi model korporat yang memberlakukan demokrasi hanya antara sesama pemilik saham dalam perusahaan saja. Organ representasi pendidik dan organ audit non-akademik, yang hanya memiliki kewenangan pengawasan, juga tidak serupa dengan Dewan Komisaris, yang di samping diberi kewenangan pengawasan juga diberi kewenangan pengambilan keputusan eksekutif pada tingkatan strategis.

Anggapan bahwa pengesahan UU BHP untuk memberi ruang kebebasan bagi terciptanya komersialisasi pendidikan merupakan anggapan yang keliru, karena UU BHP telah di desain sejak awal justru untuk menangkal ancaman komersialisasi. Salah satunya adalah BHP harus berprinsip nirlaba. Artinya, tidak bertujuan utama mencari

laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha, jika ada, harus ditanamkan kembali untuk peningkatan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Apabila ada anggapan UU BHP, akan menghapus hak Warga Negara Indonesia (WNI) yang kurang mampu namun memiliki potensi akademik tinggi untuk mengikuti pendidikan adalah anggapan yang keliru. Pada Pasal 46 ayat (1), BHP wajib menjaring dan menerima WNI yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru untuk merealisasikan pemerataan pendidikan. Peserta didik WNI yang kurang mampu namun memiliki potensi akademik tinggi itu dapat membayar sesuai dengan kemampuannya, memperoleh beasiswa, atau mendapat bantuan biaya pendidikan. Menurut Pasal 46 ayat (4), beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum pendidikan.

Untuk memulai suatu proses perencanaan strategis dalam meraih mutu, kita perlu meninjau dengan cermat visi dan misi yang sudah dimiliki lembaga. Selanjutnya visi dan misi tersebut dihubungkan dengan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Selanjutnya analisis SWOT dilakukan untuk menilai kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman yang dimiliki lembaga. Berdasarkan analisis tersebut, kita menyusun standar yang sesuai dengan kondisi riil dan mengakomodir mutu yang diharapkan. Investasi pada SDM selanjutnya menjadi langkah penting karena untuk melakukan proses yang bermutu, diperlukan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang profesional. Di akhir semua proses adalah kegiatan evaluasi proses. Evaluasi proses ini dilakukan baik internal maupun eksternal, yang akan memberikan umpan balik bagi lembaga dalam rangka perbaikan dan peningkatankinerjanya.

Model sistem penjaminan mutu pendidikan di pendidikan tinggi sebagai suatu sistem tentunya memerlukan suatu proses yang menggambarkan keterhubungan antar komponen lembaga dan menghasilkan siklus yang tiada henti, yang terus menerus berusaha meningkatkan kualitasnya (*Quality Improvement*). Siklus ini terdiri dari berbagai tahapan kegiatan, yang saling terkait satu sama lainnya. Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan tahapan dalam model penjaminan mutu adalah: (1) Penetapan standar; (2) Pelaksanaan; (3) Monitoring; (4) Evaluasi diri; (5) Perumusan koreksi; (6) Peningkatan mutu berkelanjutan/*Continual Quality Improvement*; (7) Audit Eksternal/akreditasi; (8) Benchmarking.

G. DAFTAR PUSTAKA

FREP Quality Assurance Working Group (2005). *FREP Quality Assurance Framework (Forest and Range Practice Act Resource Evaluation Program)*.

Gaspersz, V. (2005) *Total Quality Management*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

Mukhopadhyay, M. (2005) *Total Quality Management in Education, Second Ed.* Sage Publication, London

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2007 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan*

Sallis, E. (1993). *Total Quality Management in Education*. Biddles Ltd, Guilford and King's Lynn, London

Suardi, R., (2004). *Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2000*. CV Teruna Grafica : Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

_____ (2009). *UU No.9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

Nurdin, M.Pd. adalah Dosen pada jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI Bandung. Sekarang sedang menyelesaikan studi untuk meraih gelar Doktor Kependidikan.